

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA INSPEKTORAT

JI. Simpurusiang No. 27. Telp, 0473-21003 - Fax (0473) - 21536 /22190 inspektorat@luwuutarakab.go.id, Masamba Kode Pos 92961

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 188.4.45/∞ a/INSPEKTORAT/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/429/VII/2017 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara.
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- tentang 2009 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KESATU

(PPID) Pembantu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu

Utara;

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KEDUA

Pembantu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya

tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

Dokumentasi (PPID) : Pejabat Pengelola Informasi dan KETIGA Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur

Kabupaten Luwu Utara;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya KEEMPAT keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba pada tanggal, o2 Januari 2019

a.n BUPATI LUWU UTARA INSPEKTUR,

MUH. ASYIR SUHAEB

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/tc/ I/2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN	
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara	Atasan PPID Utama	
2	Inspektur	Atasan PPID Pembantu	
3	Sekretaris	PPID Pembantu	
4	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
BID	ANG PELAYANAN INFORMASI		
5	Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II.	Ketua	
6	Kasubag. Keuangan	Anggota	
7	Satriadi Sukri, ST	Anggota	
8	Sugiarto, S.An	Anggota	
9	Nirwana	Anggota	
BID	ANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK		
10	Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah III.	Ketua	
11	Kasubag. Perencanaan, Pelaporan dan TL	Anggota	
12	Natisah Ansar, ST	Anggota	
13	Fitriyani, S.Sos	Anggota	
14	Abd. Rozaq	Anggota	
BID	ANG DOKUMENTASI DAN ARSIP		
15	Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah IV	Ketua	
16	Asmawati, SE	Anggota	
17	Jamrah,S. An	Anggota	
18	Faj a r M	Anggota	
19	Ika	Anggota	
	DANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SEN	NGKETA INFORMASI	
20	Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah IV	Ketua	
21	Hijrah, SH		

22	Rini Pur, SH	
23	Saharuddin Dullah, ST	
24	Muh. Samri, ST	

a.n BUPATI LUWU UTARA INSPEKTUR,

V_{MUH.} ASYIR SUHAEB

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/%.a/I/2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA

NO		
	DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Melakukan pembinaan terhadap layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Luwu Utara; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaiakn secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemuktahiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; f. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; g. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; h. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan

3		
		permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; i. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; j. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
4	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
5	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan Dokumentasi
6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Dokumentasi dan Arsip	Menyimpan, Mendokumentasikan, Menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik
7	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pelayanan Informasi	Menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik
8	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik

a.n BUPATI LUWU UTARA INSPEKTUR,

MUH. ASYIR SUHAEB